

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yang membahas perbedaan pendapat terkait akad *tawarruq* menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tawarruq* merupakan jual beli yang didalamnya terlibat tiga pihak sekaligus. Dalam hal ini ulama berbeda-beda pendapat dalam mengemukakan hukum akad tersebut.

Dalam pandangan sebagian Mazhab Maliki menganggap bahwa akad *tawarruq* ini makruh, boleh di gunakan akan tetapi lebih baik untuk tidak, Mazhab Maliki menganggap bahwa akad ini sama dengan akad *ba'i inah* yang dalam islam tidak disarankan untuk digunakan.

Kedudukan akad *tawarruq* menurut Mazhab Maliki setara dengan akad *ba'i inah* yang mana dalam penggunaannya masih banyak perdebatan, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i akad *tawarruq* ini sama seperti akad lainnya yang boleh di gunakan karena tidak ada larangan untuk penggunaannya.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i bahwa akad *tawarruq* diperbolehkan untuk digunakan. Pada dasarnya Mazhab Syafi'i tidak menjelaskan secara rinci terkait boleh dan tidaknya, hanya saja dalam kitab al-umm Imam Syafi'i menjelaskan bahwa "*Barangsiapa yang menjual barang secara Tangguh dan barang tersebut diterima oleh pembeli, maka boleh menjual Kembali barang tersebut dengan harga yang lebih mahal atau dengan harga yang sama*", dan Mazhab Syafi'i berpacu kepada Al-Qur'an dan Hadits yang tidak menyebutkan bahwa akad *tawarruq* ini tidak boleh di gunakan.

Perbedaan pendapat dalam menentukan hukum merupakan hal yang biasa terjadi di kalangan ulama, banyak perbedaan yang menimbulkan prespektif yang berbeda. Dalam penetapan hukum akad *tawarruq* Ulama dari tiap Mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sebagian ulama Mazhab Hambali seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal menganggap bahwa akad *tawarruq* merupakan akad yang dilarang untuk di gunakan.

Sebagian ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi beranggapan bahwa akad *tawarruq* ini sama dengan *ba'i inah*, menurut kedua Mazhab ini akad *tawarruq* boleh di gunakan, tetapi sebaiknya tidak. sedangkan Sebagian ulama Mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi beranggapan bahwa akad *tawarruq* ini boleh di

gunakan, karena tidak ada dalil yang melarang, dan menganggap bahwa akad ini sama dengan akad jual beli lainnya.

Dengan kata lain bahwa akad *tawarruq* boleh digunakan karena para ulama lebih banyak memperbolehkan akad tersebut. Akad ini bisa menjadi solusi jika seseorang dalam keadaan benar-benar membutuhkan sesuatu atau dalam keadaan darurat.

B. Saran

Dalam penelitian terkait akad *ba'i tawarruq* ini penulis mengharapkan bahwa:

1. Diharapkan bahwa akad *ba'i tawarruq* dibahas lebih lanjut agar ada kepastian hukum islam, karena dengan adanya pembahasan terkait akad *tawarruq* ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas. Mengingat bahwa akad Tawarruq ini merupakan akad jual beli yang termasuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak.
2. Dalam penggunaan akad Tawarruq ini diharapkan bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat muslim agar terhindar dari praktik riba. Sehingga sesuai dengan tujuan bahwa sesama muslim harus saling membantu dalam hal kebaikan.